

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1976

SERI D

PERATURAN BERSAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT
DAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO. : 1/DP.040/PD/1976

NO. : 3 TAHUN 1976

TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
JABOTABEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- MENIMBANG : a.bahwa Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1974 pada dasarnya adalah merupakan prakondisi pembangunan dan pengembangan Jabotabek, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah;
- b.bahwa dalam rangka pengarahan dan pengamanan pembangunan yang semakin meningkat, dianggap perlu mengadakan pembinaan khusus guna terciptanya keserasian pembangunan antara Daerah-daerah yang termasuk Wilayah DKI Jakarta dan Wilayah pembangunan Bogor, Tangerang dan Bekasi melalui kerjasama yang lebih intensif antara Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c.bahwa agar Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih terarah dalam pengembangan administrasi pemerintahan dan pengerahan pelaksanaan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan wilayah Jabotabek, maka pembinaannya langsung diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri;
- d.bahwa untuk menangani masalah yang menyangkut Jabotabek, sambil menunggu pengaturan lebih

lanjut dari Pemerintah, dianggap perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui suatu Badan Kerjasama yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

e.bahwa apa yang telah termuat dalam Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 Desember 1975 Nomor 6375/A.I/1975 dan Nomor 2450/A/K/BKD/75.

hakekatnya adalah merupakan pengaturan tentang kerjasama antara Daerah Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk lebih memantapkan pengaturan kerjasama itu dipandang perlu untuk meningkatkan Keputusan Bersama tersebut menjadi Peraturan Bersama sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 jo. Surat Menteri Dalam Negeri No. BKT.2/I/31 Tanggal 4 Pebruari 1976.

- MENGINGAT :
- 1.Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2.Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3.Undang-undang No. 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Jawa Barat;
 - 4.Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
 - 5.Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
 - 6.Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1974 tentang perubahan batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang bentuk Pertauran Daerah;
 - 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 tentang kerjasama antara Daerah;
 - 9.Instruksi Presiden Np. 13 Tahun 1976 tentang

Pengembangan Wilayah JABOTABEK.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN BERSAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KERJASAMA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JABOTABEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a.Pemerintah ialah Pemerintah Pusat.
- b.Pemerintah daerah ialah Pemerintah daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c.Peraturan Bersama ialah Peraturan daerah Bersama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d.Daerah ialah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- e.Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- f.Anggaran Daerah ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- g.Badan ialah Badan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- h.Jabotabek ialah Wilayah Pembangunan yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Tangerang dan Bekasi.

BAB II

BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama ini merupakan :

- (1)Kegiatan bersama antara kedua Pemerintah Daerah, di dalam upaya untuk mencapai koordiansi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pemecahan masalah seluruh aspek pembangunan yang menyangkut Jabotabek.
- (2)Kegiatan konsultasi dari dan kepada Pemerintah mengenai masalah

seluruh aspek pembangunan di wilayah Jabotabek.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pemecahan permasalahan yang menyangkut pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan tata ruang maupun tertib administrasi pemerintahan dalam wilayah Jabotabek.
2. Perencanaan dan penetapan program-program daerah dan sektoral dalam wilayah Jabotabek.
3. Pelaksanaan Perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
4. Pengendalian semua kegiatan pembangunan agar tercapai koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antara proyek-proyek regional dan sektoral dalam Wilayah Jabotabek.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Kerjasama ini dilaksanakan oleh Badan yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, yang disesuaikan dengan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1975.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Badan ini dapat menggunakan jasa konsultan baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan tata kerja dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PESONALIA

Pasal 6

- (1) Personalia badan terdiri dari tenaga penuh yang diambil dari Pegawai Negeri yang tersedia yang dipekerjakan pada Badan dan tenaga tidak penuh yang karena jabatannya diserahi tugas dan tanggung jawab pada Badan.
- (2) Pengaturan personalia badan sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hal-hal lain yang menyangkut kepegawaian di luar kewenangan Gubernur Kepala Daerah, diatur bersama lebih lanjut dengan instansi yang berwenang.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya rutin dan pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Daerah.
- (2) Biaya yang merupakan kewenangan Pemerintah dan atau di luar kemampuan Pemerintah Daerah akan diproses lebih lanjut oleh Badan dan diajukan agar dimasukkan ke dalam Anggaran Pemerintah.

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 8

Jangka waktu kerjasama yang meliputi ruang lingkup pembangunan Jabotabek ditetapkan sejak berlakunya Peraturan Bersama ini dan berlaku terus selama Daerah masih menganggap perlu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Pasal 10

Sejak saat berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 Desember 1975 Nomor : 6375/A.I/1975 dan 2450/A/K/BKD/75 tentang Pembentukan Badan Persiapan Daerah Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan Jabotabek tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 Mei 1976

DEWAN PERWAKILAN

GUBERNUR

RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,
Cap/ttd.

RACHMAT SULAEMAN.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAERAH
KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Ketua,
Cap/ttd.

A. WIRATMO PUSPOATMODJO, SH

KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Cap/ttd.

A. KUNAEFI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ALI SADIKIN.
Letnan Jenderal TNI
Marinir.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya
tanggal 26 Agustus 1976 No. Pem. 10/34/18.

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap/ttd.

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat tanggal 28 Agustus Tahun 1976 No. 3 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

K. KADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1976 No. 55 tahun 1976.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

DJUMADJITIN, SH.